



PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH

Dinar Alqadri

Universitas Megarezky

Dinaralqadri40@gmail.com

Abstrak

Pengaturan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Indonesia di tandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengaturan tersebut kemudian melahirkan sebuah istilah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1). Muatan pasal tersebut berupa pengaturan hak-hak atas tanah, diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan dan memungut hasil hutan serta hak-hak lain selain hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan yang sifatnya sementara. Namun dewasa ini Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang seyogyanya menjadi payung hukum akan jaminan dari negara atas kepemilikan sertifikat hak atas tanah nyatanya belum mampu memberikan kepastian hukum, hal ini ditandai dengan masih sering ditemukan dalam masyarakat adanya kasus-kasus pertanahan seperti sertifikat ganda, sertifikat yang tidak sesuai, pengurusan sertifikat yang alot, serta kasus pertahanan lainnya. Sehingga dalam kasus tersebut diharapkan peran negara sebagai sebuah entitas masyarakat yang akan memberikan kepastian hukum sehingga melahirkan keadilan dan ketentraman di dalam masyarakatnya.

Kata kunci: Peran Negara, Kepastian Hukum, Undang Undang Pokok Agraria (UUPA), Sertifikat Hak Milik (SHM).

Abstract

The regulation of ownership of land rights in Indonesia was marked by the birth of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles or better known as the Basic Agrarian Law (UUPA). The regulation then gave birth to a term known as Certificate of Ownership (SHM) on land which is regulated in Article 16 paragraph (1). The content of the article is in the form of regulation of land rights, including property rights, business use rights, building use rights, use rights, rental rights, rights to clear land and collect forest products and other rights other than these rights which will be determined by law and which are temporary. However, today the Basic Agrarian Law (UUPA), which should be the legal umbrella of the state's guarantee of ownership of land rights certificates, in fact has not been able to provide legal certainty, this is indicated by the fact that it is still often found in the community that there are land cases such as multiple certificates, inappropriate certificates, difficult certificate management, and other defense cases. So that in these cases it is expected that the role of the state as an entity of society will provide legal certainty so as to give birth to justice and tranquility in its society.

Keywords: Role of the State, Legal Certainty, Basic Agrarian Law (UUPA), Certificate of Ownership (SHM).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara merupakan entitas masyarakat yang berperan memberikan kepastian kepada seluruh warga masyarakatnya tanpa terkecuali. Peran negara dalam hal ini meliputi semua sendi-sendi kehidupan, diantaranya adalah memberikan kepastian dalam hal kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah. Selain itu negara juga dipahami sebagai lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang vital. Sebagai lembaga sosial, negara tidak diperuntukan memenuhi kebutuhan khusus dari golongan orang tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat negara itu.(Romi, 2013)

Negara pada dasarnya memiliki fungsi-fungsi dan tujuan yang digolongkan ke dalam tiga golongan menurut Prof.Dr.J.Barents, pada golongan pertama tujuan negara yang asli, yang merupakan salah satu dari fungsi-fungsi yang terpenting yaitu memelihara ketertiban dan keamanan (ketentraman). Pemeliharaan ketertiban dan keamanan merupakan alasan yang senantiasa paling banyak didengar untuk membenarkan adanya organisasi negara dalam hal mewujudkan ketertiban dan keamanan (ketentraman) sebuah negara, terkhusus Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam aspek kepastian akan kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah, maka lahirlah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Salah satu hal mendasar yang diatur di dalam UUPA adalah terkait dengan jenis-jenis hak atas tanah dan bentuk kepemilikannya. Pasal 16 ayat (1) UUPA mengatur hak-hak atas tanah, diantaranya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka lahan dan memungut hasil hutan serta hak-hak lain selain hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang dan yang sifatnya sementara. Hak-hak tersebut dapat diperoleh melalui pewarisan, jual beli, tukar menukar, hibah dan lainnya. Perolehan hak diatas kemudian perlu didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat yang merupakan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Adapun mekanisme untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan data statistik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hingga saat ini telah terdapat 72.315.659 sertifikat tanah yang telah terdaftar dengan total luas 30.960.765 Ha, yang persebarannya terdiri atas hak milik sebanyak 66.011.341 sertifikat, hak guna usaha sebanyak 15.770 sertifikat, hak guna bangunan sebanyak 5.320.176 sertifikat, hak pakai sebanyak 800.246 sertifikat, hak pengelolaan sebanyak 5767 sertifikat dan tanah wakaf sebanyak 162.338 sertifikat.(Alimuddin, n.d.) Dari data yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat dipahami bahwa pendaftaran sertifikat tanah di Indonesia baik yang bersifat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah wakaf sudah relatif tersosialisasikan ke masyarakat

Namun disisi lain masih banyak kasus-kasus mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) yang bermasalah, diantaranya adalah adanya sertifikat hak atas tanah ganda seperti yang penulis jumpai di kawasan rumah kos yang ada di Jl. Damai. Lr.1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Adanya kepemilikan sertifikat ganda dengan dua pemilik sertifikat yang berbeda seringkali berujung saling klaim atas kepemilikan tanah tersebut dan berujung pada gugatan di pengadilan yang berlangsung alot dan menelan banyak biaya, untuk itu negara hadir untuk memberikan jaminan hukum atas keabsahan suatu sertifikat dan melakukan upaya antisipasi serta penyelesaian jika masih terdapat kasus-kasus sertifikat ganda di masyarakat. Adanya ketidak sinkronan antara aturan formil mengenai hak kepemilikan atas tanah dan realitas yang terjadi di masyarakat menjadi dasar penelitian peran negara dalam Memberikan Kepastian Hukum dalam Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah di Indonesia.

State Of The Art

Penelitian ini adalah penelitian terbaru, dimana objek kajiannya adalah permasalahan mengenai banyaknya sertifikat hak milik ganda yang didapati dikalangan masyarakat khususnya di kawasan rumah kos yang terdapat di Jl. Damai Lrg.1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Hal ini mengindikasikan adanya ketidak sinkronan antara apa yang kemudian dirumuskan dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang kemudian telah mengatur secara apik mengenai kepemilikan hak atas tanah dengan apa yang sebenarnya dijumpai di masyarakat

Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, Adapun hal yang akan penulis kemukakan sebagai pokok masalah yaitu;

1. Bagaimana Peran negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan sertifikat hak milik ganda.?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji permasalahan mengenai sertifikat hak milik (SHM) atas tanah ganda serta peran negara sebagai sebuah entitas yang berwenang memberikan kepastian hukum dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dan empiris, yakni penelitian tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas atau hukum yang hidup.(Sonata, 2014) Penelitian ini dimulai dengan menginventarisasi peraturan-peraturan hukum pertanahan secara umum dan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) secara khusus yang mengatur mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah serta peran negara dalam memberikan kepastian hukum akan sertifikat yang dimiliki warga negaranya sebagai tindak lanjut dan antisipasi akan adanya sertifikat ganda.

Penelitian ini juga akan memaparkan secara umum kasus-kasus yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang di dapatkan melalui situs-situs resmi negara, dan penelitian yang dilakukan di kawasan rumah kos yang ada di Jl. Damai Lrg.1 kec. Tamalanrea Kota Makassar. Hasil dari penelitian tersebut akan dianalisis hingga

menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai peran negara dalam hal penanganan dan antisipasi terhadap permasalahan sertifikat hak atas tanah ganda yang diharapkan mampu melahirkan kepastian hukum bagi warga negaranya.

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.(Marzuki, 2005) Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer adalah bahan yang di dapatkan melalui proses penelitian pada kegiatan pengabdian masyarakat di kawasan rumah kos yang ada di Jl. Damai lrg.1 kec. Tamalanrea Kota Makassar, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang di dapatkan melalui buku-buku serta referensi yang menunjang penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Adapun metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Negara Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Permasalahan Sertifikat Hak Milik Ganda

Negara mempunyai dua arti, yang pertama negara adalah suatu masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politik. Kedua negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politik tersebut dan menatanya, sehingga menguasai wilayah tersebut.(Ni'matul, 2018) Negara dalam hal ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi warga negara nya. Dalam hal ini pula negara menjamin kesetaraan di depan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 D ayat (1) "*Setiap warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*" atas dasar aturan tersebut, Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam

suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim(Ethan, 2020)

Indonesia sebagai sebuah negara hukum tidak dapat mengelakkan perannya dalam memberikan kepastian bagi warga negaranya. Kepastian yang dimaksud disini adalah kepastian secara menyeluruh yang mencakupi semua aspek kehidupan, seperti halnya dalam kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah. Kepastian dalam kepemilikan sertifikat atas tanah di Indonesia berupaya diwujudkan melalui lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berusaha meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, untuk dapat mewujudkan hal tersebut diselenggarakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”*. Ayat (2) *“Pendaftaran tanah dalam ayat 1 Pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat”*.

Hasil dari proses pendaftaran tanah, kepada pemegang hak atas tanah yang didaftar diberikan surat tanda bukti hak yang disebut sertifikat. Sertifikat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah berupa satu lembar dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang diperlukan dari suatu bidang tanah yang didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah memungkinkan bagi para pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya. Bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur dapat dengan mudah untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan. Bagi pemerintah dapat membantu dalam melaksanakan kebijakan di bidang pertanahannya.(Sumiati et al., 2021)

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, Pendaftaran tanah yang tertuang dalam Pasal 19 UUPA ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah telah ditindak lanjuti dengan diundangkannya peraturan pelaksana yakni PP No 10 Tahun 1960 yang telah dicabut dengan PP Nomor 24 Tahun 1997. Sebagai peraturan pelaksana PP 24 Tahun 1997 tersebut adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Pendaftaran tanah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan, tidak hanya pada saat pertama kali pendaftaran tanah akan tetapi secara terus menerus sepanjang ada perubahan baik obyek maupun subyeknya. Dengan demikian kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan pada saat pemegang hak mengajukan permohonan pendaftaran tanah untuk yang pertama kalinya maupun kegiatan pendaftaran tanah yang merupakan kegiatan pemeliharaan karena ada perubahan terhadap obyek dan subyeknya, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 11 PP Nomor 24 Tahun 1997. Pelaksanaan

pendaftaran tanah tidak hanya kewajiban dari Pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997, akan tetapi juga merupakan kewajiban pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1); Pasal 32 ayat (1); Pasal 38 ayat (1) UUPA. Pemegang hak atas tanah mempunyai kewajiban untuk aktif melakukan pendaftaran tanah, jika ada perubahan baik fisik maupun yuridis berkaitan dengan hak atas tanah yang dimilikinya, agar dapat melindungi dirinya atas kepemilikan hak atas tanahnya.(Budhayati, 2018)

Meski sudah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat belum menjamin kepastian hukum pemilikannya karena dalam peraturannya sendiri memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.(Permana & Sudarsana, 2014) Hal inilah yang kemudian membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindak kecurangan, diantaranya pemalsuan sertifikat sehingga muncullah istilah sertifikat ganda sebagaimana yang penulis temui di kawasan rumah kos yang ada di jl. Damai lrg.1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar. Dalam hal dijumpainya kasus sertifikat ganda seperti ini, maka hal utama yang harus dilakukan adalah pembuktian keabsahan sertifikat yang dimiliki.

Pembuktian kepemilikan hak atas tanah di lakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti. Namun pembuktian yang terkuat adalah melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti pembuktian terkuat bagi kepemilikan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. Untuk memperoleh sertifikat tanah maka sudah pasti terhadap tanah tersebut harus di daftarkan ke Kantor Pertanahan. Dalam hal pembuktian dapat dilihat pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pembuktian kepemilikan hak atas tanah menyatakan bahwa dalam rangka memperoleh kebenaran data yuridis bagi hak-hak yang baru dan untuk keperluan pendaftaran hak maka pembuktiannya di lakukan dengan;

1. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan. Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah negara dapat di keluarkan secara individu, kolektif maupun secara umum.
2. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan mengenai Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik di samping di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, juga di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 (Permana & Sudarsana, 2014)

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami bahwa salah satu peran negara dalam memberikan kepastian kepada warga negaranya dalam hal kepemilikan sertifikat hak atas tanah adalah dengan membangun sebuah regulasi yang disebut UUPA yang didalamnya telah mengatur secara komprehensif mengenai kepemilikan sebuah lahan (tanah) yang dapat dibuktikan dengan akta (surat berharga). Namun semua regulasi yang telah ada ini nyatanya belum mampu sepenuhnya melindungi hak-hak pemilik lahan karena masih saja dijumpai dikalangan masyarakat permasalahan mengenai pertanahan diantaranya yang paling sering dijumpai adalah sertifikat ganda, seperti yang peneliti jumpai di Jl. Damai Lrg.1 Kec. Tamalanrea Kota Makassar.

Dengan maraknya kasus-kasus pertanahan di Indonesia secara umum dan di wilayah Makassar secara khusus maka pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem regulasi pertanahan demi terciptanya kepastian hukum dikalangan masyarakat. Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menciptakan kepastian hukum dalam kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah ditengah maraknya kasus tanah adalah lahirnya Undang-undang No 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini kemudian diharapkan dapat dipergunakan oleh warga negara yang merasa hak-hak nya dirampas untuk mendapatkan keadilan. Karena hakikatnya negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, negara juga telah menyediakan sebuah aplikasi digital yang dapat diakses pada smart phone berupa aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh tanahku ini dapat digunakan untuk mengecek atau memeriksa keaslian sebuah sertifikat, sebagai antisipasi penipuan dalam transaksi jual beli tanah serta adanya usaha penipuan dalam bentuk sertifikat palsu. Sentuh Tanahku menyajikan fitur untuk partisipasi plot bidang tanah jika sertifikat tanah belum terdata sebagai persil bidang pada peta yang bisa diperiksa pada fitur lokasi bidang tanah. Berbagai informasi syarat-syarat pengurusan pelayanan juga disajikan beserta simulasi biaya yang interaktif sehingga Anda dapat memprediksi besaran biaya yang diperlukan untuk pengurusan layanan tersebut.(Portal Informasi Indonesia, n.d.)

KESIMPULAN

Negara memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya dalam hal kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah. Negara dalam hal ini telah menyediakan bebrpa regulasi dan perangkat demi menyelesaikan kasus kasus pertanahan, diantaranya adalah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum, serta menyedian aplikasi digital yang disebut “sentuh tanahku” yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi seputar akta tanah, pendaftaran tanah, dan informasi pertanahan lainnya

BIBLIOGRAFI

- Alimuddin, nur hidayani. (n.d.). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. *SASI, Volume xx*.
- Budhayati, C. T. (2018). *Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA*. 2(April), 125–138.
- Ethan, A. (2020). *Perwujudan Hak Atas Kepastian Hukum Di Indonesia*. May. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13743.76960>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Ni'matul, H. (2018). *Ilmu Negara*. Rajawali Pers.
- Permana, I. G. A. D. S., & Sudarsana, I. K. S. (2014). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Bidang Tanah. *E-Jurnal Universitas Udayana*, 1–6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10498/7559>.
- Portal Informasi Indonesia. (n.d.). *Sentuh Tanahku, Aplikasi Pengecekan Pengurusan Berkas dan Sertifikat Tanah*. <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/sentuh-tanahku-aplikasi-pengecekan-pengurusan-berkas-dan-sertifikat-tanah>
- Romi, L. (2013). *Ilmu Negara suatu Pengantar* (3rd ed.). Arus Timur.
- Sonata, D. . (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. doi: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sumiati, H., Andriansah, & Kadaryanto, B. (2021). Kepastian Hukum Sertifikat Hak Milik atas Tanah Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 135–145. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.111>